

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGUATAN KELEMBAGAAN KUB PERIKANAN TANGKAP

I. PENDAHULUAN

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi sumberdaya perikanan yang cukup besar untuk dimanfaatkan sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya bagi nelayan melalui kegiatan penangkapan ikan. Untuk lebih meningkatkan akses nelayan dalam menerima bantuan penangkapan nelayan diarahkan kepada menguatkan kesejahteraan nelayan.

Dengan dibentuknya KUB perikanan tangkap masyarakat nelayan dalam mengembangkan kesejahteraan secara mandiri. Kondisi masyarakat nelayan di daerah ini memang perlu diperhatikan mengingat sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya dari penghasilan laut.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Melalui Dinas Perikanan berupaya menyukseskan misi dan program program dari KKP RI melalui Kegiatan berupa Program Pengembangan Perikanan Tangkap yang mana program tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nelayan melalui pengembangan usaha nelayan skala kecil yaitu dengan berkoperasi dan berkelompok Usaha Bersama (KUB) dan dapat menumbuhkan kembangkan kewirausahaan nelayan di pedesaan dan dapat meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi nelayan menjadi mitra lembaga keuangan dan berkembangnya usaha kelompok usaha bersama (KUB).

Pembentukan KUB dikerangkai oleh pranata pranata dan jaringan sosial yang dimiliki oleh kelompok nelayan kecil. Sebagai upaya serius pemerintah melalui Dinas Perikanan Kabupaten dialokasi anggaran untuk Program Pengembangan Perikanan Tangkap melalui kegiatan Penguatan Kelembagaan KUB Perikanan Tangkap yang mana Capaian Program Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Perikanan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan nya Penguatan Kelembagaan KUB Perikanan Tangkap : meningkatkan kualitas kelembagaan perikanan untuk dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan dan kebutuhannya maka Sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan tersebut perlu disusun Kerangka Acuan Kerja yang mana sasaran Kelompok Nelayan yang dihadiri oleh Utusan dari kelompok (Ketua / Sekretaris / Bendahara):

- a. Kelompok nelayan dari Kecamatan Lunang sebanyak 2 orang
- b. Kelompok Nelayan dari Kecamatan Pancung Soal sebanyak 3 orang

- c. Kelompok Nelayan dari Kecamatan Air Pura sebanyak 5 Orang
- d. Kelompok Nelayan dari Kecamatan Linggo Sari Baganti sebanyak 5 orang
- e. Kelompok Nelayan dari Ranah Pesisir sebanyak 10 Orang
- f. Kelompok Nelayan dari Lengayang sebanyak 15 Orang
- g. Kelompok Nelayan dari Sutera sebanyak 15 Orang
- h. Kelompok Nelayan dari Batang Kapas sebanyak 5 Orang
- i. Kelompok Nelayan dari Bayang sebanyak 5 orang
- j. Kelompok Nelayan dari Koto XI Tarusan sebanyak 5 orang
- k. Kelompok Nelayan dari IV Jurai sebanyak 5 orang

III. PEMBAHASAN

Kelompok Usaha Bersama (KUB) adalah badan usaha non badan hukum ataupun yang sudah berbadan hukum yang berupa kelompok yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan hasil Kesepakatan / musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.

Defenisi KUB Badan usaha Non badan hukum yang dibentuk oleh nelayan dan disahkan oleh instansi berwenang dengan berdasarkan kesepakatan / musyawarah anggota yang dilandasi keinginan bersama untuk berusaha bersama, dipertanggungjawabkan secara bersama.

Pendekatan pengembangan kelompok-kelompok kecil dimasyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan dan kebutuhannya. Strategi yang dilakukan untuk pemberdayaan nelayan adalah strategi yang mengarah pada kelompok usaha bersama, yang mampu meningkatkan pendapatan nelayan dan penciptaan lapangan kerja.

KUB terdiri atas usaha perikanan tangkap dan pemasaran. KUB Sebagai Wujud tercapainya Penguatan Kelembagaan yang ada saat ini menunjukkan adanya beberapa tantangan dalam pengembangan usaha perikanan di desa, yaitu:

1. keterbatasan biaya maupun kondisi yang ada didaerah ini terkadang kurang memadai. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kebutuhan modal yang cukup banyak, mulai dari alat pancing yang masih tradisional, dan perahu tangkap yang belum dilengkapi dengan fasilitas yang modern, sehingga usaha perikanan tangkap untuk saat ini hanya dapat diakses oleh nelayan dari golongan menengah ke atas;
2. dalam pengelolaan usaha perikanan masih terdapat rendahnya sumberdaya manusia hal ini ditunjukkan dengan belum dikembangkan usaha pengolahan hasil perikanan

3. belum ada pembentukan koperasi perikanan sebagai wadah pengembangan kemandirian usaha dalam kelompok tersebut serta peningkatan kesejahteraan nelayan;
4. rendahnya kemampuan pasar dalam menyerap produksi perikanan.

Dasar Hukum Penumbuhan dan Pengembangan KUB

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah.
2. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi.
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2 / PERMEN – KP / 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) Diwilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI
4. Keputusan menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.14/MEN/2012 tentang pedoman umum penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan
5. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor : 38/KEP-DJPT/2014 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan Kelompok Usaha Bersama
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satker Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2.00.01.01.21.47 Kegiatan Penguatan Kelembagaan KUB Perikanan Tangkap

Kelompok Usaha Bersama (KUB) perikanan tangkap Kabupaten Pesisir Selatan merupakan satu langkah baru dalam masyarakat nelayan untuk mengembangkan kesejahteraan hidup secara mandiri. Sebagian besar masyarakat desa tersebut menggantungkan kelangsungan hidupnya dari penghasilan laut dan dihadapkan pada masalah kemiskinan. Strategi yang mengarah pada peningkatan peranan lembaga masyarakat melalui penguatan KUB bertujuan untuk:

1. Mengkaji kapasitas KUB perikanan tangkap dalam meningkatkan usaha anggota;
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mendukung dan menghambat penguatan KUB perikanan tangkap;
3. Menyusun strategi dan program penguatan KUB perikanan tangkap.

IV. INDIKATOR KEBERHASILAN

Terbentuknya Kelembagaan Koperasi yang telah berbadan Hukum dan pertemuan kelembagaan Perikanan Tangkap, meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dalam

berkoperasi dan dapat mengembangkan usaha dan pengurangan kemiskinan meningkatkan kesejahteraan dalam berkelompok.

No.	Uraian	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Honorarium PK												
2.	Belanja ATK												
3.	Belanja BBM / Gas												
4.	Belanja Uang Saku												
5.	Belanja Cetak												
6.	Belanja Penggandaan												
7.	Belanja Sewa Gedung												
8.	Belanja Sewa Mobil												
9.	Belanja Pakaian Kerja												
10.	Belanja Perjalanan Dalam												
11.	Belanja Perjalanan Luar												
12.	Belanja Honorarium Tenaga Ahli												

Untuk Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kelembagaan KUB Perikanan Tangkap dana yang dibutuhkan adalah : Rp. 108.925.000,- (Terbilang: seratus delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan pembiayaan dari 01 Januari 2019 sampai dengan Desember 2019. Dengan Pembiayaan ini digunakan untuk :

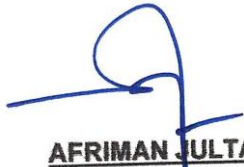
- a. Honorarium Pelaksana Kegiatan : Rp. 15.600.000,-
- b. Belanja Alat tulis kantor : Rp. 4.790.000,-
- c. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas : Rp. 2.915.000,-
- d. Belanja Uang saku dan Penggantian Transportasi : Rp. 7.365.000,-
- e. Belanja Cetak : Rp. 1.720.000,-
- f. Belanja Penggandaan : Rp. 1.000.000,-
- g. Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat : Rp. 33.150.000,-
- h. Belanja Sewa Sarana Mobiltas darat : Rp. 6.000.000,-
- i. Belanja Pakaian Kerja Lapangan : Rp. 9.000.000,-
- j. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Derah : Rp. 28.000.000,-
- k. Belanja Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi : Rp. 5.375.000,-
- l. Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur : Rp. 3.300.000,-

V. PENUTUP.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Penguatan Kelembagaan KUB Perikanan Tangkap Tahun 2019.

Mengetahui

**KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN
DAN PEMBUDIDAYA**


AFRIMAN JULTA, S.PI
NIP. 197007031200212 1 011

Painan, Januari 2019

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN**


ADHA PUPUTUSIA. A.Md
NIP. 19820917 201001 2 007

Menyetujui


**PH. KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**
(Ir. ARLINDAWATI, M.Si)
Pembina Tk. I
NIP. 19661028 199210 2 001